



<b>SALINAN</b>
----------------

WALIKOTA TUAL

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT  
DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, maka perlu mengoptimalkan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tual serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan, maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tual tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tual dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5586);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Republik Indonesia dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TUAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tual yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah;
3. Daerah Otonom yang selanjutnyadisebut Daerah adalah Daerah Kota Tual;
4. Walikota adalah Walikota Tual;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tual;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual;

10. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat Daerah;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsure pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah Kota Tual.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tual dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual.

## BAB III INSPEKTORAT

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 4

Inspektorat Kota Tual mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Fungsi

#### Pasal 5

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Inspektorat Kota Tual menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset, pembangunan, dan kesejahteraan sosial;
- c. Pemeriksaan tugas pemerintah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset, pembangunan, dan kesejahteraan sosial;

- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- f. Pembinaan aparatur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan;
- g. Pemberdayaan dan pembinaan tenaga fungsional pengawas di lingkup inspektorat daerah;
- h. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota Tual, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretaris;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

### BAB IV

#### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

##### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pendukung teknis Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi

Pasal 9

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 8, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penunjang penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menunjang tugas umum pemerintahan, pembangunan dan politik;
- c. Pengelolaan ketatausahaan badan;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
  - d. Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik;
  - e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
  - a. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan dan Idiologi;
  - b. Sub Bidang Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
  - a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Budaya Politik;
  - b. Sub Bidang organisasi Profesi, Keagamaan dan LSM.
- (5) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
  - a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
  - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

Di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Inspektur dan Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Setiap bawahan dilingkup Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggungjawab.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai balasan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan batasan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap kepala unit kerja bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk, dan mengendalikan, serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

## BAB VII

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN ESELONISASI

#### Bagian Pertama

#### Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

##### Pasal 18

- (1) Inspektur dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Inspektur dan Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Bagian Kedua

#### Eselonisasi

##### Pasal 19

- (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 20

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tual (khusus Pasal 7 <sup>s/d</sup> Pasal 10 dan Pasal 15 <sup>s/d</sup> Pasal 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 21 Agustus 2015

WALIKOTA TUAL,

ttd

MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

BASRI ADLLY BANDJAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2015 NOMOR 82

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINSI MALUKU :  
NOMOR 1/2015 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TUAL

RINI ATBAR, SH  
NIP. 19730610 200212 2 011

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR       TAHUN 2015

## TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT  
DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TUAL

## I. UMUM

Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu Organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakikatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*basic service*) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakikatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dari potensi unggulan Daerah (*core competency*).

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, telah dilakukan suatu pengkajian yang sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan kewenangan daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparatur, maka Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual yang ditetapkan dengan Peraturan Pejabat Walikota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (khusus Pasal 7 s/d Pasal 10 dan Pasal 15 s/d Pasal 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyusunan Lembaga Teknis Daerah dalam suatu Organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Kata “dapat” dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Pertanggungjawaban Inspektur dan Kepala Badan kepada Walikota harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.